



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 023/Men/KL.01/04/2025
NOMOR: PKS.12/MENHUT/SETJEN/REN.02/4/2025
TENTANG
SINERGI PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PEMBANGUNAN DI
BIDANG KEHUTANAN

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima (21-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 ARIFATUL CHOIRI : selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2 RAJA JULI ANTONI : selaku Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Selanjutnya dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
6. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002); dan
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada Pembangunan di Bidang Kehutanan, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi pelaksanaan program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak pada pembangunan di bidang kehutanan.

- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sinergi program dan kebijakan terkait penyelenggaraan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak pada pembangunan bidang kehutanan;
- b. penguatan sumber daya dan kelembagaan serta penyelenggaraan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak, serta perlindungan perempuan dan anak di sektor kehutanan;
- c. peningkatan kapasitas bagi pokja nasional dan daerah dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender pada pembangunan bidang kehutanan;
- d. pembentukan gugus tugas gender dan perhutanan sosial, penyusunan pedoman operasional dan mekanisme pemantauan evaluasi serta kerangka kerja percepatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan praktik pembangunan bidang kehutanan;
- e. peningkatan akses, peran dan partisipasi perempuan dan masyarakat adat melalui pelatihan, fasilitasi, dan pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal dalam pembangunan bidang kehutanan;
- f. pertukaran dan penyediaan data dan informasi terpilah gender dan anak untuk perencanaan, implementasi, serta pengambilan kebijakan berbasis bukti di sektor kehutanan; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat serta ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan Nota Kesepahaman dan penguatan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan secara tertulis atau secara elektronik melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Jabatan : Kepala Biro Hukum Dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir
Jakarta Pusat, 10160

Telepon : (021) 3805563

Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

Alamat : Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270
Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 2

Telepon : (021) 5704501

Surel : biroperencanaan@kehutanan.go.id

- (2) Pemberitahuan atau komunikasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
- (3) Dalam hal penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK** paling lama 7 (tujuh) hari kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

ADENDUM

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

RAJA JULI ANTONI

ARIFATUL CHOIRI FAUZI